



BUPATI MAGETAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya untuk lebih menunjang pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Magetan maka pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat perlu ditingkatkan ;
 - b. bahwa untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Magetan perlu ditunjang dengan sumber-sumber penerimaan melalui Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya ;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Nomor 93a/Menkes/SKB/II/1996
17 Tahun 1996
tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 11 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 28 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 tahun 2002 ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Magetan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Magetan ;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan ;
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan ;
- g. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan petugas kesehatan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan pelayanan lainnya, yang meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, rehabilitasi medik, tindakan medik, pemeriksaan penunjang diagnostik, imunisasi dan pelayanan Puskesmas Keliling ;
- h. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu ;
- i. Kepala Puskesmas adalah Dokter/Dokter Gigi/Sarjana Kesehatan Masyarakat/Apoteker atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk memimpin Puskesmas ;
- j. Pelayanan Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disebut ASKES adalah pelayanan kesehatan bagi peserta ASKES (termasuk veteran) dan atau keluarganya di Puskesmas ;
- k. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut JPKM adalah suatu cara pemeliharaan kesehatan yang paripurna berdasarkan atas azas usaha bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan secara pra upaya oleh masyarakat ;
- l. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas tanpa tinggal di ruang rawat inap ;
- m. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan di Unit Gawat Darurat yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian/cacat/keadaan yang dapat mengakibatkan menjadi lebih parah ;
- n. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap orang/penderita yang penyakitnya perlu dirawat di ruang rawat inap ;
- o. Pelayanan rawat gigi dan mulut adalah pelayanan yang meliputi upaya penyembuhan, pemulihan, pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut penderita ;
- p. Penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosa ;
- q. Pelayanan penunjang adalah pelayanan yang meliputi pelayanan gizi, pelayanan farmasi, sanitasi dan pelayanan lain yang menunjang kesehatan penderita ;

- r. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, ketrampilan turun-temurun, dan atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat ;
- s. Jasa pelayanan adalah biaya yang dibayar oleh penderita atas pelayanan yang diberikan dalam rangka konsultasi, observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya ;
- t. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima dari penderita atas pemakaian sarana, fasilitas yang digunakan langsung dalam rangka konsultasi, observasi, diagnosa, pengobatan, dan rehabilitasi ;
- u. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya ;
- v. Tarip adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik atau non medik yang dibebankan pada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima ;
- w. Pola tarip adalah pedoman dasar pengaturan tarip yang seragam ;
- x. Penjamin adalah Orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan seseorang yang menjadi tanggungannya ;
- y. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan ;
- z. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- aa. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi ;
- bb. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- cc. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang ;
- dd. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- ee. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- ff. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
- gg. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kabupaten Magetan.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Pungutan Daerah atas jasa setiap pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas diberi nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi dan Jasa Pelayanan adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :

- a. Kunjungan ke Puskesmas :
 - Rawat jalan
 - Rawat inap
 - Pelayanan Konsultasi
- b. Pelayanan kesehatan di Puskesmas, antara lain :
 - Pengobatan rawat jalan
 - Rawat inap tanpa makan
 - Rawat inap dengan makan
 - Tindakan medik
 - Tindakan medik lain
 - Tindakan medik gigi
 - Pelayanan Visum Et Repertum (hidup)
 - Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium dan pemeriksaan diagnostik lainnya
 - Pelayanan Mobil Puskesmas Keliling (Ambulance)
 - Pelayanan penunjang lainnya.
- c. Pemeriksaan Kesehatan yang dilayani meliputi :
 - Pemeriksaan kesehatan calon Pengantin
 - Pemeriksaan kesehatan calon Pegawai/Karyawan
 - Pemeriksaan kesehatan calon transmigran
 - Pemeriksaan kesehatan untuk keperluan melanjutkan sekolah
 - Pemeriksaan kesehatan untuk keperluan asuransi
 - Pemeriksaan kesehatan untuk Calon Tenaga Kerja Indonesia
 - Pemeriksaan Haji tingkat dasar
 - Pemeriksaan Haji tingkat lanjutan di Dinas Kesehatan

(2) Jenis pelayanan kesehatan lainnya dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan rehabilitasi medik yang meliputi pelayanan kesehatan sangat sederhana, sederhana, sedang dan canggih ditetapkan oleh Bupati ;

(3) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak swasta , Instansi di luar Dinas Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan khusus lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan tempat pelayanan kesehatan pemerintah lainnya.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi atas pemberian pelayanan kesehatan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, fasilitas dan jenis pelayanan kesehatan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dan jasa dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan sebagai pengganti biaya investasi, biaya perawatan, biaya prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 9

- (1) Struktur tarif retribusi dan jasa digolongkan berdasarkan frekuensi, fasilitas dan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dimaksud ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Pengecualian pengenaan retribusi dan jasa terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) adalah :

- a. Para Penghuni Panti Asuhan yang berbadan hukum di Daerah dengan menunjukkan Surat Keterangan dari Pimpinan Panti Asuhan setempat ;
- b. Para penyandang cacat di Daerah yang berada di bawah pimpinan Dinas Sosial Daerah, dengan menunjukkan Surat Keterangan dari Pimpinan Lembaga setempat ;

- c. Para penghuni Panti Jompo di Daerah yang berada di bawah bimbingan Dinas Sosial Daerah, dengan menunjukkan Surat Keterangan dari Pimpinan lembaga setempat ;
- d. Para pelajar yang berada di Daerah (murid pra sekolah, murid Sekolah Dasar atau sederajat, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat) dengan menunjukkan Surat Rujukan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan ;
- e. Penderita kehakiman di Daerah ;
- f. Pelayanan kesehatan 5 (lima) program di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
- g. Keluarga miskin yang memiliki Kartu Sehat (SKTM) dari Kepala Kelurahan/Desa.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 12

- (1) Masa retribusi dan jasa adalah jangka waktu selama memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan ;
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 3 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Jasa pelayanan kesehatan dapat langsung digunakan oleh Puskesmas

Pasal 15

Penyetoran hasil pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas diatur sebagai berikut :

- (1) 25 % disetor ke kas daerah
- (2) 65 % dapat digunakan langsung oleh Puskesmas
- (3) 10 % disetor ke Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan untuk membantu kegiatan operasional

Pasal 16

Dinas Kesehatan dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang pembayarannya ditanggung oleh pihak penjamin melalui suatu ikatan perjanjian tertulis atau berdasarkan peraturan yang berlaku

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas ;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati ;

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang ;
- (3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat teguran atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung atau tidak langsung.

BAB X
INSTANSI PEMUNGUT
Pasal 22

- (1) Instansi pemungut Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas adalah Dinas Kesehatan;
- (2) Dinas Pendapatan Daerah merupakan Kordinator pemungutan Retribusi Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan mengenai Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk II Magetan Nomor 9 tahun 1999 tentang Pelayanan Kesehatan dinyatakan tidak berlaku.

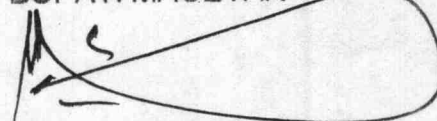
BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Disahkan di Magetan
pada tanggal 17 Desember 2003

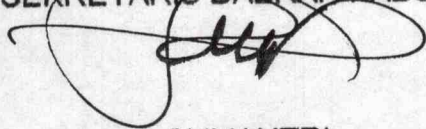
BUPATI MAGETAN



SALEH MULJONO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 17 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



SUMANTRI

LEMBARAN DAERAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2003 NOMOR 56

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka upaya untuk lebih menunjang pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Magetan maka diperlukan peningkatan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat.

Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan perlu ditunjang dengan sumber-sumber penerimaan melalui Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB I	Pasal 1	:	Cukup jelas
BAB II	Pasal 2 s/d 5	:	Cukup jelas
BAB III	Pasal 6	:	Cukup jelas
BAB IV	Pasal 7	:	Cukup jelas
BAB V	Pasal 8	:	Cukup jelas
BAB VI	Pasal 9 s/d 10	:	Cukup jelas
BAB VII	Pasal 11	:	Cukup jelas
BAB VIII	Pasal 12	:	Cukup jelas
BAB IX	Pasal 13	:	Cukup jelas
BAB X	Pasal 14 s/d 17	:	Cukup jelas
BAB XI	Pasal 18	:	Cukup jelas
BAB XII	Pasal 19	:	Cukup jelas
BAB XIII	Pasal 20	:	Cukup jelas
BAB XIV	Pasal 21	:	Cukup jelas
BAB XV	Pasal 22	:	Cukup jelas
BAB XVI	Pasal 23	:	Cukup jelas
BAB XVII	Pasal 24	:	Cukup jelas
BAB XVIII	Pasal 25	:	Cukup jelas
BAB XIX	Pasal 26	:	Cukup jelas
BAB XX	Pasal 27	:	Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 13 TAHUN 2003

TANGGAL : 17 Desember 2003

**DAFTAR RINCIAN RETRIBUSI DAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSKESMAS**

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	RETRIBUSI		
	1 Retribusi Kunjungan		
	a. Rawat Jalan	Rp. 3.000,00	
	b. Rawat Inap	Rp. 3.000,00	
	2 Retribusi Tindakan		
	a. Tindik	Rp. 5.000,00	
	b. Operasi kecil/Incisi abses	Rp. 5.000,00	
	c. Jahit luka < 5 jahitan	Rp. 5.000,00	
	d. Jahit luka 5 – 10 jahitan	Rp. 10.000,00	
	e. Jahit luka > 10 jahitan	Rp. 15.000,00	
	f. Rawat luka / Irigasi	Rp. 5.000,00	
	g. Catherisasi	Rp. 10.000,00	
	h. Pemasangan DC (Douwer Catheter)	Rp. 50.000,00	
	i. Khitan	Rp. 50.000,00	
	j. Pengambilan benda asing	Rp. 5.000,00	
	k. Pertolongan persalinan normal	Rp. 60.000,00	
	l. Cabut gigi per buah	Rp. 5.000,00	
	m. Perawatan radang gigi	Rp. 5.000,00	
	n. Tumpatan amalgam/silikat	Rp. 5.000,00	
	o. Pembersihan karang gigi per kwadran	Rp. 5.000,00	
	p. Inseri IUD	Rp. 5.000,00	
	q. Pencabutan IUD	Rp. 5.000,00	
	r. Inseri Implant	Rp. 10.000,00	
	s. Pencabutan Implant	Rp. 10.000,00	
	t. Suntik KB	Rp. 3.000,00	
	u. Imunisasi	Rp. 3.000,00	
	3 Retribusi Visum Et Repertum	Rp. 15.000,00	
	4 Retribusi Pemeriksaan Kesehatan (Surat Keterangan Sehat) :		
	a. SKS Calon Pengantin	Rp. 10.000,00	
	b. SKS untuk keperluan pendidikan	Rp. 3.000,00	
	c. SKS untuk keperluan lain	Rp. 5.000,00	
	5 Retribusi Pemeriksaan Penunjang (Pemeriksaan Laboratorium Sederhana)		
	a. Darah rutin	Rp. 7.500,00	
	b. Urine rutin	Rp. 7.500,00	
	c. Feses	Rp. 7.500,00	
	d. Dahak / sputum	Rp. 7.500,00	
	e. Darah Malaria	Rp. 7.500,00	
	f. Neiseria Gonorrhea / GO	Rp. 7.500,00	

1	2	3	4
	6. Pelayanan Mobil Puskesmas Keliling (Ambulance) :		
	a. Untuk 10 km Pertama	Rp. 25.000,00	
	b. Per satu km berikutnya	Rp. 1.500,00	
II	JASA PELAYANAN		
	1. Jasa visite rawat inap	Rp. 3.000,00	
	2. Jasa sarana rawat inap	Rp. 3.000,00	
	3. Jasa konsultasi kesehatan	Rp. 3.000,00	
	4. Jasa konsultasi spesialis	Rp. 5.000,00	
	5. Jasa pengobatan tradisional	Rp. 3.000,00	

BUPATI MAGETAN



SALEH MULJONO